

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia berhak untuk hidup sejahtera, damai, aman, dan bahagia di muka bumi. Hak untuk hidup layak ini, menurut Al-Qur'an merupakan hak sekaligus kewajiban asasi yang paling pertama dan utama dalam Islam, yakni menjaga dan memelihara keselamatan hidup setiap anak manusia. Karena hidup itu sendiri merupakan rahmat dan karunia Allah, maka tiada seorang pun berhak untuk merampasnya, kecuali berdasarkan ketentuan dan ketetapan dari Allah.¹

Maraknya kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia hari demi hari kian meresahkan masyarakat. Tak hanya itu, mereka patut mewaspadaai resiko menjadi korban tindak kriminal ketika mereka berada di luar rumah. Hal ini disebabkan oleh angka kriminalitas dari tahun ke tahun yang terus meningkat dengan jenis kejahatan yang beragam. Berbagai laporan menyebutkan, meningkatnya tindak kriminal dipicu oleh berbagai persoalan seperti ekonomi, sosial, politik, bahkan persoalan sepele ikut serta di dalamnya. Kepolisian mencatat kenaikan angka kriminalitas pada awal tahun 2021 yang mana angka kejahatan naik 236 kejadian dengan presentase kenaikan angka kejahatan 5,08. Kepolisian menyebutkan

¹Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an, Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2005), 131

jumlah kejahatan yang ditangani di 2021 mencapai angka 4.650 kejadian sedangkan minggu ke dua awal tahun 2021 meningkat menjadi 4.886 kejadian².

Dengan adanya kejahatan yang terus menerus tiap tahun ke tahun peraturan hukum di Indonesia belum mampu membuat para pelaku jera, sehingga kasus kejahatan ataupun pembunuhan terus saja terjadi dalam dekade ini. Walaupun para pelaku telah diadili melalui peradilan hukum Indonesia, hukuman yang mereka terima belum setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang dapat mengadili para pelaku seadil-adilnya yaitu hukum qishash. Sebagaimana yang tertulis dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 178 disebutkan adanya ketentuan yang mengharuskan pelaksanaan qishash terhadap kejahatan pembunuhan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Surah *Al-Baqarah/2:178*.

لَّيْلِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرِّ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدُ الْعَبْدُ وَالْمُنْثَى لَأَنْتَى فَمَنْ
عُفِيَ لَهُ مِنْ أَحِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ لِمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ حَسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ
اعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih³

² <https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnlwyak-angka-kriminalitas-naik-pada-awal-2021/>, diakses pada 15 April 2021.

³ Asyrofuddin, Ahsin Sakho Muhammad Tafsir Kemenag Digital. link <https://quran.kemenag.go.id/index.php/tafsir/2/2/178>.

Allah mewajibkan kalian dalam posisi sama dan berlaku adil dalam menjalankan hukum qishas, penuntutan (peradilan) yang setimpal (objektif) dalam kasus pembunuhan. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat terhadap yang lemah, yaitu membunuh banyak orang hanya karena ada seorang (si kuat) terbunuh.

Orang yang merdeka dihukum bunuh karena dia membunuh seseorang yang merdeka dengan tidak ada penangguhan dan tidak pula ada perlakuan curang. Apabila ada seorang yang merdeka membunuh sesama orang merdeka, maka orang yang membunuh itu dikenai hukuman bunuh, bukan orang merdeka lain yang dihukum bunuh, dan bukan pula sejumlah orang dari kabilah tempat yang membunuh itu bertempat tinggal.⁴

Dalam tafsirnya, Al-Baidhawi menjelaskan pada masa jahiliyah terjadi pembunuhan anantara dua suku orang Arab. Salah satu suku memiliki keutamaan dan kemuliaan dibanding yang lain. Suku yang pertama bersumpah akan membunuh orang-orang merdeka dari suku kedua, yang lebih rendah derajatnya, dengan alasan suku kedua membunuh seorang budak dari suku pertama, selain itu juga bersumpah akan menghukum mati orang laki-laki dari suku kedua, karena ada seorang perempuan dari suku kedua membunuh seorang perempuan dari suku pertama. Sesudah Agama Islam berkembang, penduduk dari kedua suku datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta keputusan, maka turunlah ayat ini. Nabi

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur.* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 181.

memerintahkan mereka memberlakukan persamaan hak dan kedudukan di muka hukum ataupun dalam penuntutan.⁵

Makna dari kata kutiba di sini adalah ditetapkan atau diwajibkan. Namun beberapa ulama ada yang mengartikan bahwa kata tersebut ialah pemberitahuan tentang apa yang telah dituliskan di *lawh al-mahfuzh* dan apa yang telah ditetapkan di dalam takdir. Kata qishash ini diambil dari makna mengikuti jejak. Di antara maknanya adalah sebutan *al-Qashshu* untuk orang yang bekerja sebagai pencari jejak atau kabar seseorang.⁶

Dengan makna seperti ini maka hukuman qishash artinya adalah, seakan-akan si pembunuh telah menempuh jalan pembunuhan lalu dia pun terkena jejaknya sendiri, karena dia sendiri yang menyebabkan qishash itu terhadap dirinya. Dan salah satu di antara maknanya, Allah berfirman dalam surah *al-Kahfi*/18: 64.

قَالَ ذَلِكْ مَا كُنَّا نَبْغِ فَاذْتَدَا عَلَىٰ آرِهِمَا قَصَصًا

*Lalu (Musa) berkata: "itulah (tempat) yang kita cari", lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.*⁷

Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa makna qishash adalah memotong. Di antara maknanya adalah ungkapan aku telah memotong benda yang berada di antara keduanya. Atau juga ungkapan; dia menerima potongannya,

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011),181.

⁶ Abu Abdullah Muhammad bin ahmad al-Anshori al-Qurthubi, *al-jami'li ahkam Al-Qur'an*, 562.

⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid II,562.

yakni dilukai seperti bagaimana dia melukai, atau dibunuh sebagaimana dia membunuh.⁸

Sebelum datangnya Islam, sanksi pidana pembunuhan dikenal dalam beberapa bentuk. Bagi kaum Yahudi diberlakukan pidana qishash yang telah ditetapkan dalam kitab sucinya, Taurat. Sedangkan kaum Nasrani hanya diberlakukan diat. Namun pada masa Arab Jahiliyyah, berlaku hukum pembalasan yang berdasar pada kebiasaan-kebiasaan mereka.⁹ Masyarakat Arab selalu cenderung dalam membalas dendam bahkan terhadap hal yang telah dilakukan beberapa abad sebelumnya. Sebagai gambaran seperti pada kabilah-kabilah Arab hingga berlanjut menjadi peperangan yang sengit selama 40 tahun, seperti yang terjadi dalam Perang Basus yang terkenal di kalangan mereka itu, dan seperti yang kita lihat dalam realita hidup kita sekarang di mana kehidupan mengalir di tempat-tempat pembantaian dendam keluarga dari generasi ke generasi dengan tiada yang menghentikannya.¹⁰ Ayat selanjutnya.

Allah berfirman dalam Surah *al-Baqarah/2: 179*.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ۗ أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup kalian, hai orang-orang yang berakal supaya kalian bertaqwa

Betapa ayat ini sangat tinggi bahasa dan maknanya, ayat ini telah membuat hukuman qishash menjadi hukuman yang berakibat kebalikannya, yaitu kehidupan. Pada ayat ini kata hidup di-*nakirah*-kan, tujuannya adalah untuk

⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, h.562.

⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid I, 356.

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani, 2000) Jilid I,196.

menunjukkan bahwa dalam hukuman ini ada semacam makna hidup yang agung yang tidak cukup hanya dirangkai dengan kata-kata. Makna ini disampaikan oleh Sufyan dari As-Suddi dari Abu Malik. Maksud dari ayat ini adalah; jika hukuman qishash ditegakkan, maka orang yang ingin membunuh orang lain akan berpikir berulang kali untuk melakukannya, khawatir jika dia nanti di qishash, maka kedua orang tersebut (yang ingin dibunuh dan yang ingin membunuh) dapat terselamatkan nyawanya.¹¹

Para ulama ahli fatwa sepakat bahwa tidak seorangpun diperbolehkan untuk mengambil hak qishash kepada dirinya sendiri tanpa persetujuan dari yang berwenang (pemimpin, pemerintah, polisi, atau penegak hukum lainnya). Masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk saling memberikan hukuman qishash di antara mereka. Hukuman qishash hanya boleh dijatuhkan oleh seorang yang berwenang atau seseorang yang dipercayakan untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, para pemimpin ini diberikan kewenangan untuk menahan atau menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah.¹²

Ketika meninjau suatu ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan eksistensi hukuman qishash, maka orang akan menganggap sebagai hukuman yang kejam, tidak manusiawi, tidak beradab atau tidak adil, dan berbagai predikat lainnya. Adalah benar, bahwa praktek hukum bunuh telah menjadi kebiasaan masyarakat pra Islam, namun demikian hukuman yang mereka timpakan kepada pelaku lebih didasarkan pada upaya balas dendam. Tetapi qishash dalam

¹¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansorî al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Penerjemah Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid II, 590.

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, terj Fathurrahman dan Ahmad Hotib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jil II, 591.

pandangan Islam bukan suatu upaya balas dendam, melainkan sebagai sebuah hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Ketetapan hukum ini tidak semata-mata menunjukkan ketegasan hukum Islam, tetapi sesungguhnya ia telah meletakkan nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Tiga dimensi ini sangat melekat pada diri manusia. Sesungguhnya apa yang mereka lontarkan lebih menunjukkan suatu tindakan yang sangat subyektif, karena rasa kasihan dan empati yang mereka nyatakan, lebih banyak diletakkan pada diri seorang yang dikenai hukuman atau tersangka daripada orang yang telah menjadi korban, keluarga, dan masyarakatnya.¹³

Syariat diturunkan oleh Allah dalam bentuk hukum-hukum *taklifiy*, baik berupa perintah maupun larangan yang ditunjukkan untuk mewujudkan dan melestarikan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara spesifik, pembebanan syariat bagi manusia ditujukan kepada lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika kelima hal pokok ini tidak terjamin atau terusik, maka kemaslahatan, keselamatan, dan perkembangan individu manusia, keteraturan sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi mustahil didapatkan. Jadi, bila salah satu dari lima unsur penting ini tidak terpelihara, akan lahir malapetaka bagi manusia¹⁴. Atas dasar ini, segala tindakan yang dapat mewujudkan dan memelihara lima pokok ini harus dilakukan dan diperintah oleh agama, dan sebaliknya setiap tindakan yang mengancam kelimanya diharamkan atau harus dihindarkan.

¹³ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*. terj oleh Ahmad Suaedy dan Amruddin Arrani (Yogyakarta: Lkis, 1997), 203.

¹⁴ Ali Hasbalah, *Ushul al-Tasyri' al-Islami* (Mesir: Dar al-Ma'arif, tt),296.

Rasyid Rida mengemukakan bahwa ayat qishash bersifat yuridis yang menekankan pentingnya pemeliharaan kehidupan sehingga pembalasan merupakan hal yang diperlukan sebagai sarananya. Karena bila setiap pelaku pembunuhan akan diganjar dengan hukuman qishash, dengan sendirinya dia akan terkekang untuk melakukan pembunuhan.¹⁵

Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy dalam tafsir *Al-Qur'anul Madjid An-Nur* seandainya kita memperdalam penyelidikan dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentulah kita akan mengetahui bahwa hukum ‘tidak membalas bunuh si pembunuh’ mungkin telah dilakukan di kalangan bangsa-bangsa yang sudah maju, di mana masing-masing anggota masyarakat berakhlak yang utama. Namun hukum tidak membalas membunuh terhadap si pembunuh sama sekali tidak dijadikan peraturan yang berlaku secara umum. Karena qishash yang dilakukan secara adil dan persamaan dalam hukum itulah, yang mampu mendidik bangsa dan umat. Justru jika kita tidak menjalankan hukum itu, para penjahat kelak lebih berani menumpahkan darah. Hukum penjara tidak mampu membuat kebanyakan orang menjadi takut, bahkan banyak pula manusia yang berpendapat bahwa penjara lebih baik bagi mereka. Malah, bagi sebagian penjahat, penjara dianggapnya sebagai tempat istirahat sementara.¹⁶

M. Quraish Shihab menyatakan dalam tafsirnya, ada pemikir-pemikir yang menolak hukuman mati bagi terpidana. Pembunuhan sebagai hukuman adalah sesuatu yang kejam, yang tidak berkenan bagi manusia beradab, pembunuhan

¹⁵ Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar* (Mesir: Dar al-Bab al-Halimi wa Auladuhu, tt), vol 2,123.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*.(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 181.

yang dilakukan terhadap terpidana menghilangkan satu nyawa, tetapi pelaksanaan qishash adalah menghilangkan satu nyawa yang lain lagi; pembunuhan si pembunuh menyuburkan balas dendam, padahal pembalasan dendam merupakan sesuatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan, karena itu hukuman terhadap pembunuh bisa dilakukan dalam bentuk penjara seumur hidup dan kerja paksa pembunuh adalah seorang yang mengalami gangguan jiwa karena itu dia harus dirawat di rumah sakit.¹⁷ Sekarang ini, banyak orang yang berpendapat, menghukum pembunuh dengan hukuman mati berarti melakukan balas dendam, bukan mendidik si pembunuh kepada kebaikan. Mereka berpendapat, pembunuh tidak akan melakukan pembunuhan kalau bukan karena penyakit atau mengalami gangguan jiwa. Karena itu mereka meminta supaya pembunuh dimasukkan ke rumah sakit, sehingga memperoleh kesembuhan dari penyakitnya.¹⁸

Dalam memahami qishash yang ada dalam Al-Qur'an diperlukan adanya sebuah usaha penafsiran tematik untuk mendapatkan sebuah teori yang komprehensif yang betul-betul sesuai dengan maksud dan tujuan Al-Qur'an itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji lebih jauh tentang: *Konsep Qishash dalam Al-Qur'an Menurut Pandangan T. M. Hasby Ash-Shiddieqy dan M. Quraish Shihab: Kajian Tafsir Nusantara*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Keresarian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera hati, 2002), jilid 1, 395-394.

¹⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 181.

1. Bagaimana kajian tafsir nusantara tentang hukuman qishash?
2. Bagaimana rasa keadilan dalam penerapan hukum qishash?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka diketahui tujuan dan signifikansi penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh jawaban atau keterangan mengenai definisi *qishash*, aspek keadilan dalam penerapan qishash, dan konsep kajian tafsir nusantara (dalam hal ini pandangan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan M. Quraish Shihab)

2. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan konsep qishash menurut mufasir nusantara (dalam hal ini pandangan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan M. Quraish Shihab)

D. Definisi Istilah

Tafsir Nusantara sendiri adalah tafsir yang ditulis oleh penulis Indonesia baik dengan bahasa arab seperti marah labid karya Nawawi, Banten, bahasa Indonesia seperti Tafsir al-Furqon karya A.Hasan, Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan al- Mishbah karya M. Quraish Shihab, bahasa Arab-Melayu seperti Tarjuman al-Mustafid karya Abd al-Ra'uf Singkel, bahasa Jawa seperti Tafsir al-Huda karya Bakri Syahid, bahasa Sunda seperti Qur'anul Adhimi karya Haji Hasan Mustapa,

maupun bahasa Bugis seperti Tafsir Bahasa Boegisnja Soerah Amma Karya Anre Gurutta H. M. As'ad¹⁹

Berpijak pada persoalan yang muncul dalam latar belakang, penulis hanya akan membahas permasalahan-permasalahan pada penafsiran sūrah-Baqarah/2: 178-179 dengan menggunakan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Qur'anul Madjid an-nur karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi menggunakan metode tematik. Dengan menyebut kitab-kitab tersebut, tidaklah berarti bahwa kitab-kitab tafsir lainnya diabaikan sama sekali. Kitab-kitab lainnya tetap digunakan sebagai sumber rujukan, khususnya dalam melengkapi dan lebih mempertajam analisis serta bahasan topik ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmiah mengenai hukuman mati sebagai bentuk qishash bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia akademis. Penelitian yang berkaitan dengan hukuman mati sebagai bentuk qishash dalam berbagai perspektif juga bervariasi. Upaya mencapai suatu hasil penelitian ilmiah, diharapkan data yang digunakan dalam penyusunan proposal ini dapat menjawab secara komprehensif terhadap masalah yang ada. Untuk menghindari kesamaan pembahasan dari karya tulis lain baik dalam bentuk jurnal, skripsi, maupun disertasi, maka penulis melakukan tinjauan pustaka atas beberapa karya tulis yang membahas tema yang sama atau mempunyai kemiripan dengan yang penulis bahas, di antaranya:

1. Skripsi Aceng Muhtar Rosadi.¹⁴ Berjudul qishash Dalam Surat Al-Isra Ayat 33 Menurut Al-Qurtubi (Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Mati

¹⁹ Saifuddin dan Wardani, *Tafsir Nusantara (Analisis isu-isu gender dalam Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid karya Abd al-Ra'uf Singkel* (Yogyakarta: Lkis, 2017), v

dengan Lethal Injection)”. Skripsi ini membahas tentang alat suntik mati yang dapat mengurangi stigma negatif terhadap hukuman qishash yang terkesan tidak berperikemanusiaan dan primitif menurut al-Qurtubi. Berbeda dengan penulis yang akan membahas qishash dalam kajian tafsir nusantara²⁰.

2. Skripsi, Zainal Fathoni berjudul: *Qishash Menurut Penafsiran Muhammad Ali Al-Shabuni Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam*. Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada interpretasi Ali al-Shabuni tentang qishash dalam tafsirnya, yaitu pelaksanaan qishash dalam ayat-ayat Al-Qur’an bersifat mutlak dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan penulis yang mengambil beberapa interpretasi mufasir lainnya tentang qishash dalam Al-Qur’an.²¹

3. Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Imam Yahya,¹⁶ berjudul “Eksekusi Hukuman Mati: Tinjauan Maqasid al-Shari’ah dan Keadilan.” Artikel ini menjelaskan bahwa eksekusi hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati ditegakkan dalam rangka melindungi lembaga-lembaga kehidupan ditinjau dari maqasid al-Shari’ah. Berbeda dengan penulis, membahas qishash dalam kajian tafsir nusantara.²²

F. Metode Penelitian

Metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah tematik, karna metode inilah yang paling tepat, untuk digunakan dalam mengkaji konsep-konsep Al-

²⁰ Aceng Muhtar Rosadi, qishash Dalam Surat Al-Isra’ Ayat 33 Menurut Al-Qurtubi: Studi Kritis Terhadap Pelaksanaan Hukum Mati dengan Lethal Injection Skripsi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

²¹ Zainal Fathoni, qishash Menurut Penafsiran Muhammad Ali Al-Sabuni Dalam *Tafsir ayat Al-Ahkam* Skripsi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).

²² Imam Yahya, “Eksekusi Hukuman Mati: Tinjauan Maqasid al-Shari’ah dan Keadilan, *al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol. 23, no. 1 (April 2013),81-95.

Qur'an tentang suatu masalah bila diharapkan suatu hasil yang utuh dan komprehensif. Adapun langkah-langkah dalam metode tematik adalah :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Data yang digunakan berasal dari pengumpulan data literer, yaitu penggalian bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan, seperti buku-buku, kitab-kitab tafsir, hadis, dan lain-lain, baik sumber primer maupun sekunder.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dipilih untuk penelitian ini adalah tematik, karna data dan metode inilah yang paling tepat, untuk digunakan dalam mengkaji konsep-konsep Al-Qur'an tentang suatu masalah bila diharapkan suatu hasil yang utuh dan komprehensif. Adapun langkah-langkah data yang dikumpulkan :

- 1) Menetapkan topik (maudū) yang hendak dibahas
- 2) Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tersebut
- 3) Memberikan urutan ayat sesuai turunya Makiyyah dan Madinah sesuai dengan riwayat sebab-sebab turunnya.

b. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya T.M. Hasbi Ash-Shidieqy M. Quraish Shihab yang relevan dengan judul, baik yang diambil dari karya tulis yang di terbitkan maupun dari situs

web. Adapun sumber primer berupa karya tulis yang dijadikan rujukan utama adalah *Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*.

c. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian adalah karya-karya yang dihasilkan oleh selain M. Quraish Shihab dan T. M. Hasby Ash-Shidieqy, namun masih ada keterkaitannya dengan judul penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka langkah-langkah yang peneliti tempuh dalam penelitian ini menggunakan teknik penelusuran data kepustakaan, yakni literatur. Berikut adalah langkah-langkahnya.²³

- a. Formulasi masalah, yaitu mencari literatur yang berkorespondensi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.
- b. Pengumpulan data, yakni memilah bagian-bagian yang relevan dengan topik untuk dibaca dan dipelajari sehingga tidak perlu mengulas suatu tulisan secara keseluruhan dari awal hingga akhir.
- c. Evaluasi data, yakni menilai dan menetapkan apakah literatur yang telah ditelusuri sebelumnya memiliki validitas untuk dijadikan data, kalau bertentangan tidak perlu digunakan.

²³ Mutmainnah “Pencarian Literatur” dalam <http://mutmainnahlatief.wordpress.com/>, diakses pada 20 April 2020.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisis dan melakukan evaluasi²⁴ atas Penafsiran M. Quraish Shihab dan T. M. Hasby Ash-Shiddieqy. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, metode ini digunakan untuk menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan atas perbandingan dari berbagai sumber yang ada yang berbicara tentang tema yang sama²⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan yang berjudul konsep Qishash dalam Al-Qur'an Pandangan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan M. Quraish Shihab (Kajian Tafsir Nusantara) ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama pendahuluan yang menjelaskan seputar latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas pengertian qishash secara etimologi dan terminologi, menjelaskan beberapa term yang boleh dijatuhi hukuman qishash, seperti al-qatlu, i'tida dan al-jarhu dan menjelaskan sejarah qishash.

Bab ketiga mengumpulkan serta menghimpun ayat-ayat qishash yang terdapat dalam Al-Qur'an, mengumpulkan beberapa ayat yang secara tidak langsung mengandung hukum qishash dan menguraikan asbab al-nuzul yang terkait pada ayat tersebut.

²⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 39-40.

²⁵ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 52.

Bab keempat Qishash Menurut Ulama Nusantara

Bab Kelima berisi kesimpulan yang didasari uraian dan bahasan bab sebelumnya serta saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan yang diambil atau dihasilkan.